



Bankeu Dikhususkan Penanganan Covid-19, Syafrudin Keberatan dengan Keputusan Gubernur



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Wali Kota Serang Syafrudin keberatan atas keputusan gubernur yang mengkhususkan bantuan keuangan (bankeu) untuk penanganan Covid-19. Sebab, Pemkot Serang telah melakukan realokasi anggaran penanganan Covid-19.

“Jika masih kurang, realokasi bisa dilakukan kembali. Karena itu, saya meminta bankeu tetap diperuntukan bagi program yang lain. Kaitan dengan bankeu yang Kota Serang itu hanya Rp 45 miliar. Saya kira tidak harus untuk penanganan covid karena penanganan covid sudah ada, sudah punya. Kami mengajukan bankeu untuk infrastruktur. Saya kira pemkot tidak mau digeser untuk penanganan covid. Penanganan covid itu sudah ada di pemkot,” kata Syafrudin, saat ditemui usai menerima kunjungan Sekretaris Komisi V DPRD Banten di kediamannya di Kota Serang, Ahad (12/4/2020).

Koordinasi Pemprov Banten dengan kabupaten/kota dalam urusan penanganan Covid-19 dinilai lemah. Hal tersebut dilihat dari jarangya pemprov mengajak kabupaten/kota berbicara tentang program penanganan covid-19.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, jarangya koordinasi pemprov dengan kabupaten/kota kerap kali membuat pelaksanaan penanganan Covid-19 berjalan sendiri-sendiri. Padahal, terdapat sejumlah program yang semestinya bisa dilakukan secara bersama.

“Umpamanya di Terminal Pakupatan, provinsi menyemprot kita juga sudah menyemprot. Artinya kalau provinsi mau menyemprot, koordinasi dengan pemerintah kota. Titik mana yang belum disemprot,” katanya.



Koordinasi yang pernah dilakukan Pemprov Banten baru satu kali dilaksanakan melalui rapat forum komunikasi pimpinan (Forkopimda) Provinsi Banten pada saat beberapa minggu Covid-19 masuk ke Banten. Setelahnya tidak ada komunikasi yang terbangun, baik melalui rapat atau secara langsung kepada Gubernur Banten.

“Covid ini belum pernah koordinasi dengan gubernur karena memang akses langsung itu saya belum dikasih, baru kemarin karena ada kuburan (khusus korban Covid-19 di Kecamatan Taktakan). Itu juga enggak tau, itu wa (whatsapp) ajudan atau siapa,” ujarnya.

Ia menilai, harusnya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota bisa berjalan secara intens. Sehingga, penanganan Covid-19 berjalan sinergis. Mengingat penanganan teknis terhadap Covid-19 ada kabupaten/kota yang memiliki wilayah.

“Jangan sampai bentrok, provinsi nyemprot kota nyemprot, itu yang tidak saya inginkan. Artinya kalau umpunya ada anggaran untuk disinfektan atau masker, atau yang lainnya lebih baik diserahkan ke kota, kota yang akan melaksanakan tugas secara teknis. Kalau provinsi saya kira cukup menyiapkan rumah sakit saja, rumah sakit yang untuk penanganan covid. Kalau masalah penanganan kesehatan masyarakat serahkan ke kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, penanganan Covid-19 di Banten harus dilaksanakan secara sistematis. “Hal utama yang paling penting, karena kalau kita langsung melompat ke hilir, langsung ke kuratif saja. Nanti kemudian kita seperti menunggu pasien. Tadi bilang kita nyiapin rumah sakit, kaya nungguin pasien datang. Sedangkan ditingkat hulunya tidak dibendung,” katanya.

Ia menyarankan agar pola penanganan COVID-19 di Banten diubah. Pemprov harus bisa meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota. Kemudian disusun program apa yang bisa dikerjasamakan.

“Kalau dia (pemprov) punya anggaran, kan sedang pergseran triliunan. Kalau dari awal dia tidak bicara dengan kabupaten/kota, maka dia akan punya pemikiran sendiri dan kota memang dari awal sudah melakukan pergseran anggran untuk covid. Nah yang harus dilakukan provinsi mengajak bicara bupati wali kota, sederhanya begini kami punya uang kalian butuh apa,” katanya.



Melalui cara itu, menurut dia, akan diketahui apa yang program mana yang didanai masing-masing kabupaten/kota dan mana yang tidak.

“Provinsi disitu hadir untuk memberikan supporting anggaran masing-masing kabupaten/kota. Kalau seperti itu penanganan akan terintegrasi dan tidak akan kontra produktif,” katanya. Dia mengatakan, contoh sederhana yang membuat pentingnya koordinasi Pemprov dengan kabupaten/kota yaitu dalam kegiatan penyemprotan disinfektan.

“Kabupaten/kota melakukan preventif melakukan penyemprotan, provinsi juga. Nah lokusnya nantinya bisa bertabakan. Kalau uangnya diberikan saja ke kabupaten/kota baik itu untuk penanganan disinfektan, untuk alat pelindung diri, untuk banyak hal yang sedang dibelanjakan provinsi dalam hal anggaran penanganan covid untuk jaminan sosial masyarakat, ini kan nanti bisa terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten dikhususkan untuk penanganan Corona virus Disease atau Covid-19 untuk delapan kabupaten/kota tahun anggaran 2020 dikhususkan untuk penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 978/kep.129-huk/2020 tentang pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/ kota se-Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2020.

Melalui keputusan tersebut, gubernur memutuskan bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota senilai Rp 440 miliar digunakan untuk penanganan Covid-19 masing-masing kabupaten/kota.

Keputusan gubernur tersebut merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Dalam keputusan sebelumnya, gubernur hanya merestui sebagian dana bankeu diperuntukan bagi penanganan Covid-19.

Dalam keputusan terbaru itu, anggaran bankeu tidak mengalami perubahan, yaitu senilai Rp 440 miliar. Rinciannya Kabupaten Serang Rp 80 miliar, Kabupaten Lebak Rp65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp60 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Lalu, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing mendapat Rp45 miliar.



Adapun peruntukannya difokuskan pada tiga hal. Pertama, penanganan kesehatan, kedua terkait penanganan dampak ekonomi dan ketiga untuk penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, gubernur telah mengeluarkan keputusan terbaru tentang bankeu kepada kabupaten/kota. Intinya gubernur memutuskan bankeu difokuskan untuk penanganan Covid-19. “Ya ini sudah direvisi,” ucapnya.

Revisi yang dimaksud hanya untuk peruntukan bankeu, sementara nilai yang diberikan tak mengalami perubahan. “Pagu tidak berubah, tetap sama. Peruntukannya saja yang berubah, semua untuk covid,” ucapnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mendukung langkah gubernur yang mengkhususkan bankeu bagi penanganan Covid-19 masing-masing kabupaten/kota. “Menurut saya ini yang seharusnya. Soal rencana pembangunan fisiknya bisa direncanakan lagi setelah Covid-19 ini bisa kita atasi bersama,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Bankeu Dikhususkan Penanganan Covid-19, Syafrudin Keberatan dengan Keputusan Gubernur, 13 April 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.



3. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.
4. Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6. Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
7. Pasal 67 ayat (6) menyatakan bahwa Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
8. Pasal 67 ayat (7) menyatakan bahwa Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.